



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**Oleh Anggota III
Dr Achsanul Qosasi, CFSA**

Disampaikan pada
Diskusi Eksistensi Lembaga Pengawas Eksternal dalam Sistem Ketatanegaraan
dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
10 September 2020

SEJARAH BPK

**Awal pembentukan BPK
1 Januari 1947
(Surat Penetapan Pemerintah Nomor
11/OEM tanggal 28 Desember 1946)**

Berkedudukan sementara di Magelang

Ketua BPK Pertama, R. Soerasno



DASAR HUKUM

UUD 1945

Pasal 23 E, 23 F dan 23 G

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemeriksaan disampaikan ke DPR.

UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia


KEDUDUKAN KONSTITUSIONAL

Landasan Konstitusional (UUD 1945)



STUKTUR ORGANISASI

BPK



PIMPINAN BPK



Ketua BPK
Dr. Agung Firman Sampurna
S.E., M.Si., CSFA



Wakil Ketua BPK
Dr. Agus Joko Pramono, S.ST.,
M.Acc., Ak., CA., CPA, CSFA



Anggota I BPK
Dr. Hendra Susanto M.
Eng., M.H., CSFA, CFA



Anggota II BPK
Dr. Pius Lustrilanang
S.IP., M.Si., CSFA



Anggota III BPK
Dr. Achsanul Qosasi,
CSFA



Anggota IV BPK
Ir. Isma Yatun, M.T.,
CSFA



Anggota V BPK
Prof. Dr. Bahrullah
Akbar M.B.A., CPA, CSFA



Anggota VI BPK
Prof. Harry Azhar
Azis M.A., Ph.D., CSFA



Anggota VII BPK
Ir. Daniel Lumban
Tobing, CSFA

KANTOR PERWAKILAN BPK



**BPK memiliki
Kantor
Perwakilan di
34 Provinsi**

VISI & MISI BPK



VISI


"Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat."



MISI

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

PERAN DAN FUNGSI BPK





PERAN DAN FUNGSI

PERAN SEBAGAI *OVERSIGHT*

- Memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

FUNGSI

- Dilakukan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, serta meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan.



PERAN DAN FUNGSI

PERAN SEBAGAI *INSIGHT*

- BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik; menyarankan praktik terbaik (best practices) untuk dijadikan acuan; untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat.

FUNGSI

- Dilakukan dengan mendalami kebijakan dan masalah publik



PERAN DAN FUNGSI

PERAN SEBAGAI *FORESIGHT*

- BPK diharapkan dapat memberikan tinjauan masa depan yaitu implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini
- Mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis.

FUNGSI

- Dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan.

Jenis Pemeriksaan



Pemeriksaan
Keuangan



Pemeriksaan
Kinerja



Pemeriksaan
dengan
Tujuan
Tertentu





STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BPK

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN
NEGARA (SPKN)

KODE ETIK

PEDOMAN MANAJEMEN PEMERIKSAAN
(PMP)

PEDOMAN MANAJEMEN PENUNJANG
PEMERIKSAAN (PMPP)

SISTEM PENGENDALIAN MUTU (SPM)


ENTITAS PEMERIKSAAN BPK



87 KEMENTERIAN/LEMBAGA
PEMERINTAH PUSAT

542 PEMERINTAH DAERAH
1,374 BUMD

Pemeriksaan
Dilaksanakan
oleh BPK Pusat



Pemeriksaan
Dilaksanakan
oleh Kantor
Perwakilan
BPK

MANFAAT HASIL PEMERIKSAAN BPK



HASIL PEMERIKSAAN BPK

Pemangku kepentingan memanfaatkan hasil BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara agar tercapai tujuan negara

Pemangku kepentingan



ENTITAS
YANG
DIPERIKSA

INSTANSI
YANG
BERWENANG

LEMBAGA LAIN
YANG DIBENTUK
BERDASARKAN
UU

ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
& PROFESI

MASYARAKAT
INDONESIA

LEMBAGA
INTERNASIONAL

HASIL PEMERIKSAAN BPK



1. Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)

2. Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester
(IHPS)

3. Hasil Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

4. Hasil Pemantauan Penyelesaian
Keuangan Negara/Daerah

5. Hasil Pemantauan
Penyelesaian TP yang
Mengandung Unsur Pidana

6. Hasil Perhitungan Kerugian
Negara

7. Pendapat
BPK

8. Keterangan Ahli

9. Pertimbangan atas
Penyelesaian Kerugian
Negara/ Daerah

10. Pertimbangan terhadap
Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)

11. Konsultasi terhadap
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Komitmen BPK

Dalam Organisasi International



INTOSAI

- BPK bergabung pada tahun 1968
- Ketua dan Sekretariat Pokja INTOSAI untuk Audit Lingkungan (WGEA) sampai dengan Tahun 2019
- Anggota pada Kelompok Kerja 9
- Anggota sub-komite Kode Etik dan Tinjauan Sejawat
- Aktif dalam kegiatan INTOSAI Development Initiatives (IDI).

ASOSAI

- BPK bergabung pada tahun 1978
- 2 periode sebagai Ketua ASOSAI
- 7 periode sebagai anggota Dewan Pengurus (ASOSAI-GB), termasuk ASOSAI-GB

ASEANSAI

- Mendirikan asosiasi pada tahun 2011
- Kepemimpinan Pertama (2011-2013)
- Sekretaris ASEANSAI 2011-2013, dan 2018 - 2023
- Aktif dalam penyusunan Rencana Strategis ASEANSAI dan proyek ISSAI
- Aktif dalam Proyek Intosaint

LAINNYA

- IAEA External Auditor 2016 – 2019
- IACA External Auditor 2016 – 2018

PERAN BPK DALAM PENANGANAN COVID-19



Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19



Perppu No. 1/2020

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- telah disahkan menjadi undang-undang dengan UU No. 2/2020 -

DAMPAK

Kebijakan ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan untuk mengambil langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi.

Dampak Pandemi COVID-19 dan Strategi Pemerintah



Dukungan Dunia Usaha:

- Pengurangan larangan terbatas impor termasuk penopang manufaktur, pangan dan kesehatan/medis, percepatan proses ekspor-impor dan peningkatan layanan melalui *National Logistic Ecosystem*
- Berbagai intensif dan relaksasi di bidang perpajakan
- Program pemulihan Ekonomi Nasional untuk menghindari kebangkrutan melalui PMN, Penempatan investasi pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan
- Berbagai kebijakan dan relaksasi di sector keuangan oleh otoritas BI, OJK, LPS, dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas system keuangan

Langkah Kesehatan:


- Aktivasi RS rujukan, RS darurat, dukungan peralatan dan tenaga medis
- Pengetesan dan penelusuran
- *Physical distancing, work and study from home, etc.*
- Pembatasan Sosial Bersekala Besar

Jaring Pengamanan Sosial (Social Safety Net):

- Peningkatan dan perluasan PKH
- Peningkatan dan perluasan Kartu Sembako
- Penambahan dan fleksibilitas Kartu Pra-Kerja
- Pembebasan tagihan listrik
- Tambahan bantuan subsidi selisih bunga

**Subjek & Objek
Pemeriksaan AKN 3**

Tantangan Pemeriksaan Keuangan Negara di Masa Pandemi COVID-19



Mempengaruhi proses pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK



INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME



Biaya Penanganan COVID-19 dalam APBN 2020

Menurut Pemerintah, dalam APBN 2020 terdapat biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,20 Triliun yang menyangkut pembiayaan kesehatan, perlindungan sosial, Insentif Usaha, UMKM, Pembiayaan Korporasi, serta Sektoral & Pemda.

BIAYA PENANGANAN COVID-19 (Rp695,20 T)

Kesehatan Rp87,55 T

1. Belanja Penanganan Covid-19
2. Insentif Tenaga Medis
3. Santunan Kematian
4. Bantuan Iuran JKN
5. Gugus Tugas Covid-19
6. Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan

UMKM Rp123,46 T

1. Subsidi Bunga
2. Penempatan Dana utk Restru
3. Belanja IJP
4. Penjaminan utk Modal Kerja
5. PPh Final UMKM DTP
6. Pembiayaan Investasi kpd Koperasi mellalui LPD, BK, UMKM

Perlindungan Sosial Rp203,90 T

1. PKH
2. Sembako
3. Bansos Jabodetabke
4. Bansos Non-Jabodetabek
5. Pra Kerja
6. Diskon Listrik
7. Logistik/Pangan/Sembako
8. BLT Dana Desa

Pembiayaan Korporasi Rp53,57 T

1. Penempatan Dana utk Restu Padat Karya
2. Belanja IJP Padat Karya
3. Penjaminan untuk Modal Kerja Padat Kerja
4. PMN
5. Talangan untuk Modal Kerja

Insentif Usaha Rp120,61 T

1. Cadangan Pengeluaran
2. PPh 21 DTP
3. Pembebasan PPh 22 Impor
4. Pengurangan Angsuran PPh
5. Pengembalian Pendahuluan
6. Penurunan Tarif PPh Badan
7. Stimulus Lainnya

Sektoral & Pemda Rp106,11 T

1. Program Padat Karya K/L
2. Insentif Perumahan
3. Pariwisata
4. DID Pemulihan Ekonomi
5. Cadangan DAK Fisik
6. Fasilitas Pinjaman

Pemeriksaan BPK di Masa Pandemi COVID-19



KICK OFF MEETING PEMERIKSAAN PENANGANAN COVID19 tanggal 8 September 2020 dengan PRESIDEN

- BPK menerapkan metode pemeriksaan yang memungkinkan diperolehnya bukti yang cukup dan tepat tanpa mengorbankan faktor kesehatan manusia.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, juga untuk mengurangi kontak fisik.
- Jika harus melakukan prosedur pemeriksaan yang memerlukan pertemuan fisik, dipastikan bahwa para pemeriksa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.



Work
From
Home



INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME

Menjaga keseimbangan: Kecepatan respons kebijakan, akuntabilitas dan transparansi, serta efektivitas implementasi



1. Kecepatan Respons Kebijakan:

- Penanganan Covid-19 perlu respons kebijakan cepat dan terkoordinasi antar lembaga utk kesehatan, ekonomi dan sektor keuangan.
- Asesmen dan proyeksi sulit karena dampak Covid-19 yang cepat dan tidak pasti.

2. Akuntabilitas dan Transparansi:

- Perlu landasan hukum dan peraturan/ ketentuan baru dalam kondisi ekstra-ordinari.
- “Trauma” pengalaman dipidanakan atau temuan BPK/KPK di masa lalu (Krisis Asia & Global) menjadikan ketentuan dan tata kelola sangat ketat. (Bank Century, BLBI dll)

3. Efektivitas Implementasi:

- Efektivitas implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh kebijakan lain.
- Kecepatan prosedur dan “mindset” pejabat/pelaksana vs “trauma” masa lalu akan dipidanakan atau temuan BPK/KPK.
- Cepatnya pandemi Covid-19 dan penerapan PSBB berpengaruh pada kemanusiaan serta aktivitas ekonomi dan keuangan.



Terima Kasih

